



## HAK RUANG ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA DI LAUT NATUNA UTARA DARI SUDUT PANDANG UNCLOS III (1973-1982) DALAM PENYELESAIAN TUMPANG TINDIH BATAS LAUT

Dwi Wisayantono, Eka Djunarsjah\*, Briantara Revidinda Putra\*

Teknik Geodesi dan Geomatika, Institut Teknologi Bandung, Bandung, Indonesia

\*Corresponding author, email: [ekadj@gd.itb.ac.id](mailto:ekadj@gd.itb.ac.id), [briantararevidinda@students.itb.ac.id](mailto:briantararevidinda@students.itb.ac.id)

### ABSTRACTS

*The issue of the North Natuna Sea between Indonesia and China has become a crucial issue that has yet to find a bright spot to resolve disputes in the region. The claim of the nine dash line or nine dashes unilaterally by China has caused losses for Indonesia to the full sovereignty and integrity of the country which is included in the Exclusive Economic Zone in the North Natuna Sea. Although each country has ratified UNCLOS (United Nations Convention of the Law of the Sea) or ratified it as the International Law of the Sea, it means that every decision is based on the force of law that has been mutually agreed upon. China considers claims based on historical aspects (historical) at the time of their ancestors in the past. However, according to Law Number 5 of 1983 referring to UNCLOS, it is stated that the Indonesian Exclusive Economic Zone (ZEEI) is a path outside and bordering the Indonesian Territorial Sea as determined based on the applicable law concerning Indonesian Waters which includes the seabed, the land beneath it, and the water above it with an outer limit of 200 nautical miles measured from the baseline so that the North Natuna Sea is or is included in the full rights of Indonesia. In this case, Indonesia has binding legal force to file a claim against or defense against China which claims arbitrarily and clearly violates the International Law of the Sea (UNCLOS). Through the writing of this paper, it aims to analyze and deliver input from the scientific aspects of geodesy and geomatics through an opinion on the resolution of the North Natuna Sea problem that Indonesia has strong evidence and is in accordance with the law so as to provide opportunities for resolving disputes in the region.*

### ARTICLE INFO

**Article history:**

Submitted/Received: 2 November 2022

First Revised: 8 November 2022

Accepted: 22 November 2022

First Available online: 27 Desember 2022

Publication Date: 01 Januari 2023

**Keywords:**

Exclusive Economic Zone, Dispute, North Natuna Sea, Nine Dash Line, UNCLOS

## 1. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia adalah negara maritim dengan luas wilayah mencapai 7,81 juta km<sup>2</sup> yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. (Alfayed, F., & Setiawan, G. 2022). Dari total luas wilayah tersebut, Indonesia memiliki luas wilayah laut sampai dengan Batas Territorial sebesar 3,25 juta km<sup>2</sup> atau mendominasi bila dibandingkan dengan luas daratan sebesar 2,01 juta km<sup>2</sup> dan sisanya sebesar 2,55 juta km<sup>2</sup> merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), bahkan diperkirakan luas laut jika ditambahkan dengan Zona Ekonomi Eksklusif mencapai 5,8 juta km<sup>2</sup>. Menilik dari cakupan geografis tersebut, membuat Indonesia sebagai suatu negara yang memiliki potensi kekayaan sumber daya laut dalam jumlah besar serta bermanfaat bagi kesejahteraan bangsa. (Belo, Z. A., Mamentu, M., & Tulung, T. E. 2020) Potensi tersebut salah satunya terdapat di Laut Natuna. Kawasan Natuna dikenal sebagai penghasil minyak maupun persediaan gas terbesar di Asia Pasifik bahkan dunia. Selain itu, melimpahnya potensi sumber daya ikan mencapai 767.126 ton yang mencakup Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina menggerakkan roda perekonomian di bidang kelautan (Ardila & Putra, 2020).

Sebagai sebuah negara kepulauan dimana ditegaskan dalam Deklarasi Djuanda, bahwa Indonesia menganut prinsip Archipelagic State yang menyatakan Laut Indonesia adalah termasuk laut di sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI, menjadikan wilayah Indonesia berbatasan dengan negara – negara lain. Masalah akan status wilayah dan ketidakjelasan batas – batas negara bertetangga seringkali timbul sehingga menjadikan sumber persengketaan karena adanya tumpang tindih wilayah. Hal ini diakibatkan penerapan prinsip yang berbeda terhadap penetapan batas Landas Kontinen. Walaupun persoalan mengenai Batas Laut Wilayah sebenarnya sudah diatur dalam United Nations Convention of the Law of the Sea (UNCLOS) sebagai Hukum Laut Internasional yang resmi berlaku sejak 10 Desember 1982(Kalembang, 2020).

Permasalahan yang menjadi isu internasional dan krusial saat ini adalah klaim Cina atas Laut Natuna Utara secara sepihak. Dasar yang digunakan Cina dalam mengklaim perairan Natuna Utara sehingga masuk wilayah Laut Cina Selatan adalah berdasarkan sembilan garis putus – putus atau dikenal dengan nine dash line, merupakan garis yang dibuat sepihak oleh Cina diluar ketentuan konvensi hukum laut PBB atau UNCLOS III (1973-1982)(Simanjuntak, 2020). Klaim ini menimbulkan permasalahan sengketa Laut Natuna Utara karena tumpang tindih terhadap batas nine dash line milik Cina. Padahal Laut Natuna Utara termasuk ke dalam kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Kondisi ini membawa dampak kerugian bagi Indonesia yang menyebabkan berkurangnya kedaulatan Inonesia atar perairan ZEE di Natuna.

Indonesia merupakan negara yang sudah meratifikasi atau mengesahkan UNCLOS pada tahun 1985 dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1985 dan mengatur sepenuhnya perihal Zona Ekonomi Eksklusif dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1983. Disebutkan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur di luar dan berbatasan dengan Laut Territorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang – undang yang berlaku tentang Perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal. (Santoso, T. I. 2020). Artinya, Indonesia memiliki kedaulatan penuh di perairan yang menjadi bagian ZEE dan berhak atas keutuhan wilayah, stabilitas kawasan, serta pemanfaatan potensi yang ada di dalamnya untuk kepentingan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berlandaskan akan Hukum Laut Internasional dan Undang – Undang, Indonesia mengambil keputusan untuk melakukan penolakan atas klaim sepihak Cina atas wilayah Perairan Indonesia yang masih termasuk ke dalam kawasan ZEE (Riyadi & Sari, 2019).

## 2. METODE

Metode yang digunakan dalam pemecahan masalah pada makalah ini adalah dengan studi literatur. Sumber literatur mengacu kepada jurnal ilmiah dan aturan perundang – undangan berkaitan dengan masalah klaim *nine dash line* Cina pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). (Baadilla, E. 2020). Jurnal ilmiah dijadikan sebagai bahan referensi bukan untuk direSENSI dengan tujuan membuka wawasan dan ide/nilai kebaruan yang berlandaskan akan kebenaran ilmiah sehingga pengambilan keputusan memiliki fondasi akademik yang kuat.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Hak Berdaulat Indonesia Pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)

Indonesia sebagai sebuah negara yang telah meratifikasi UNCLOS III 1973-1982 artinya telah mengesahkan Hukum Laut Internasional sebagai pedoman atau acuan terhadap ketentuan – ketentuan terkait Batas Laut khususnya Zona Ekonomi Eksklusif, sehingga Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk berdaulat penuh terhadap cakupan area ZEE yang telah ditentukan berdasarkan UNCLOS III. (Kaunang, R. B. 2022). Seperti dinyatakan pada Pasal 5 UNCLOS III 1973-1982 bahwa Zona Ekonomi Eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan Laut Territorial, yang tunduk pada rejim hukum khusus berdasarkan hak – hak yurisdiksi Negara Pantai dan hak – hak serta kebebasan – kebebasan Negara lain. Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal

DOI:

darimana lebar Laut Teritorial diukur. Produk hukum yang dimiliki Indonesia hasil dari ratifikasi UNCLOS III ialah Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Pada UU ini tidak jauh berbeda menyatakan definisi bahwa Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.

Pada Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1983 Bab III Pasal 4 menguraikan mengenai Hak Berdaulat, Hak – Hak Lain, Yurisdiksi, dan Kewajiban – Kewajiban meliputi:

1. Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Republik Indonesia mempunyai dan melaksanakan:

a. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin.

b. Yurisdiksi yang berhubungan dengan:

1) Pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya.

2) Penelitian ilmiah mengenai kelautan.

3) Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

2. Sepanjang yang bertalian dengan dasar laut dan tanah di bawahnya, hak berdaulat, hak – hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan Landas Kontinen Indonesia, persetujuan-persetujuan antara Republik Indonesia dengan negara-negara tetangga dan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku.

3. Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku.

Sehingga negara lain yang melanggar ketentuan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 9 “Barangsiapa melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan hukum internasional yang bertalian dengan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan mengakibatkan kerugian, wajib memikul tanggung jawab dan membayar ganti rugi kepada pemilik pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya tersebut”

Didukung serta dipertegas pula dalam UNCLOS III 1973-1982 Pasal 58 menyatakan bahwa Hak dan Kewajiban Negara lain, meliputi:

1) Di Zona Ekonomi Eksklusif, semua Negara, baik Negara berpantai atau tak berpantai, menikmati, dengan tunduk pada ketentuan yang relevan Konvensi ini, kebebasan – kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut dan penggunaan laut lain yang sah menurut hukum internasional yang bertalian dengan kebebasan-kebebasan ini, seperti penggunaan laut yang berkaitan dengan pengoperasian kapal, pesawat udara, dan kabel serta pipa di bawah laut.

2) Setiap negara harus memperhatikan hak dan kewajiban negara pantai dan mentaati peraturan yang ditetapkan oleh negara pantai.

3) Pembangunan pulau buatan, instalasi, dan bangunan serta zona keselamatan yang ditetapkan dengan pertimbangan tidak mengganggu alur laut untuk pelayaran internasional.


### **3.2. Tumpang Tindih Batas Zona Ekonomi Eksklusif**

*Nine Dash Line* merupakan sembilan garis putus – putus yang dibuat secara sepihak oleh China yang tidak diatur dalam konvensi hukum laut PBB 1982 atau dikenal sebagai Hukum Laut Internasional/UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*). (Dipua, A., et.al. 2020). Penarikan garis pangkal laut menggunakan Metode *Nine Dash Line* telah dibentangkan dari wilayah territorial Negara China hingga mencapai wilayah Laut Territorial, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan landas kontinen yang diklaim oleh negara di sekitar Laut Cina Selatan (Tampi, 2017).

Berdasarkan fakta sejarah yang tercatat pada abad ke-2 sebelum masehi, China berargumentasi bahwa pulau wilayah Laut Cina Selatan ditemukan oleh para pendahulunya. Dibuktikan berdasarkan sejarah Dinasti Han (abad ke-2) bahwa kepemilikan Pulau Paracel (Pulau Hainan) serta peninggalan sejarah dimiliki oleh China. Selain itu, pada abad ke-12 sebelum masehi, pulau – pulau dan wilayah Laut Cina Selatan di masukkan ke dalam Peta Teritori China oleh Dinasti Yuan. Diperkuat secara histori, pada tahun 1947 ketika China masih dikuasai Partai Kuomintang pimpinan Chiang Kai Sek, sudah menetapkan klaim teritorialnya atas Laut Cina Selatan. Saat itu, pemerintahan Kuomintang menciptakan garis demarkasi yang mereka sebut sebagai “*eleven dash line*”. Berdasarkan klaim ini, China menguasai mayoritas Laut Cina Selatan termasuk Kepulauan Pratas, Macclesfield Bank serta Kepulauan Spratly dan Paracel yang didapat China dari Jepang usai Perang Dunia II. Klaim ini tetap dipertahankan saat Partai Komunis menjadi penguasa China pada 1949. Cina memproduksi peta Laut Cina Selatan dengan Sembilan garis putus-putus yang membentuk huruf U, serta menyatakan semua wilayah yang ada di dalam di garis merah putus-putus tersebut adalah wilayah territorial Cina (Ardila & Putra, 2020; Riyadi & Sari, 2019; Simanjuntak, 2020).

Pada tahun 1947, China menyebutkan bahwa fakta sejarah yang berasal dari Dinasti Ming menuliskan mengenai perjalanan Cheng Ho yang berlayar dari Champa menuju ke wilayah Nusantara pada tahun 1405. Peta konflik wilayah Laut Cina Selatan dibagi atas dua kawasan. Pertama, wilayah kepulauan Paracel yang terdapat di bagian utara Laut Cina Selatan. Kedua, wilayah Kepulauan Sparty yang menimbulkan konflik antara Tiongkok dengan 4 negara ASEAN yakni, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Malaysia pada bagian selatan wilayah Laut Cina Selatan. Dasar *historis* menurut pihak Tiongkok bahwa peta kepulauan Laut Cina Selatan telah diterbitkan di seluruh dinasti Ming dan Qing, termasuk peta navigasi yang disusun pada abad ke-13 oleh Laksamana Cheng Ho (Baylon., et.al.2021).

### 3.3. Dampak Tumpang Tindih Zona Ekonomi Eksklusif



Gambar 1. Nine Dash Line Cina dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Merujuk pada Gambar 1 di atas, merupakan geometri visualisasi atas klaim *nine dash line* atau sembilan garis putus – putus Cina yang tumpang tindih terhadap Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sehingga menimbulkan persengketaan di wilayah tersebut yang tak kunjung menuai penyelesaian. Didukung data yang bersumber dari Direktur Studi Perbatasan Cina, Li Guo Qiang menyatakan bahwa terdapat seluas 50.000 km<sup>2</sup> wilayah tumpang tindih antara klaim Cina atas *nine dash line* dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Bila mana dilakukan pengkajian menurut UNCLOS III 1973-1982 sebagai Hukum Laut Internasional menyatakan tindakan Cina tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 3. Pada pasal tersebut disebutkan:

***“Every State has the right to establish the breadth of its territorial sea up to a limit not exceeding 12 nautical miles, measured from baselines determined in accordance with this Convention”***

Pernyataan ini memiliki arti bahwa setiap negara berhak menarik garis laut territorialnya sejauh 12 mil laut dan mempunyai kedaulatan atas wilayah territorial serta tunduk terhadap ketentuan hukum laut internasional. Indonesia tepat melakukan seperti yang tercantum pada UNCLOS III dimana garis biru pada gambar merupakan batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang ditarik sejauh 12 mil laut. Sedangkan, argumentasi Cina memasuki ZEE Indonesia karena melakukan *Traditional Fishing Ground* yang didasarkan atas aspek sejarah. Walaupun tindakan Cina dari sudut pandang Indonesia lebih ke arah tindakan *illegal fishing* yang jelas merugikan karena pengambilan baik eksplorasi maupun eksploitasi terhadap hak sumber daya alam Indonesia khususnya di Laut Natuna Utara. Di dalam UNCLOS III 1973-1982 pun tidak mengatur ketentuan yang berkaitan dengan *Traditional Fishing Ground*. Secara fakta yang ada, UNCLOS III mengatur tentang *Traditional Fishing Rights* pada pasal 51 ayat 1 dan pasal 47 ayat 6. Pasal 51 ayat 1 menyatakan:

***”Without prejudice to article 49, an archipelagic State shall respect existing agreements with other States and shall recognize traditional fishing rights and other legitimate activities of the immediately adjacent neighbouring States in certain areas falling within archipelagic waters. The terms and conditions for the exercise of such rights and activities, including the nature, the extent and the areas to which they apply, shall, at the request of any of the States concerned, be regulated by bilateral agreements between them. Such rights shall not be transferred to or shared with third States or their nationals. States in certain areas falling within archipelagic waters. The terms and conditions for the exercise of such rights and activities, including the nature, the extent and the areas to which they apply, shall, at the request of any of the States concerned, be regulated by bilateral agreements between them. Such rights shall not be transferred to or shared with third States or their nationals.”***

Dimana secara umum memiliki pengertian bahwa negara kepulauan yang bertetangga atau langsung berdampingan wajib untuk membuat perjanjian bilateral diantara kedua negara pantai. Sehingga dapat dikatakan bahwa, klaim Cina terhadap daerah kegiatan perairan Cina di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang berdasarkan *Traditional Fishing Grounds* di laut Natuna Utara bersifat unilateral dan klaim adalah salah.

Klaim *nine dash line* secara sepihak oleh Cina membawa kerugian yang cukup berdampak bagi Negara Indonesia disamping aspek materiil juga kedaulatan utuh wilayahnya. Kedaulatan utuh atas wilayah Laut Natuna Utara menimbulkan sengketa karena tumpang tindih terhadap batas *nine dash line* milik Cina. Hal ini menjadi awal mula timbulnya

DOI:

permasalahan lain. Dikenal dengan istilah *Maritime Delimitation* yang diartikan sebagai batas maritime ditujukan pada garis batas zona maritime suatu negara. Bilamana klaim nine dash line tidak hanya sebagai title to maritime features, namun juga *maritime delimitation* maka dapat diartikan bahwa wilayah Laut Cina Selatan yang berada dalam cakupan nine dash line yaitu Laut Natuna Utara diklaim juga sebagai milik Cina. Menurut pakar hukum internasional, Hasjim Djalal mengatakan bahwa pemerintah Tiongkok hanya mengklaim kedaulatan terhadap pulau – pulau daripada seluruh bagian dari perairan dalam lingkup garis putus – putus itu. Walaupun seiring berjalannya waktu, terindikasi tindakan Cina melakukan klaim juga atas batas wilayah laut. Seperti diketahui data peristiwa pelanggaran oleh Cina yang bersumber dari siaran berita dan referensi jurnal meliputi:

1. Pada tahun 2016, terjadi tiga kali pelanggaran terhadap ZEEI. Pertama, 21 Maret 2016 dimana Kapal Nelayan Kway Fey ditangkap oleh Kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Dalam peristiwa ini, terjadi intervensi yang mana Kapal Kway Fey sengaja ditabrak oleh Kapal Coast Guard Tiongkok sehingga tidak bisa dibawa oleh Kapal KKP. Kedua, 27 Mei 2016 terjadi peristiwa penangkapan Kapal Nelayan Gui Bei Yu yang ditangkap oleh Fregat Angkatan Laut Republik Indonesia. Ketiga, 17 Juni 2016 saat kapal Angkatan Laut KRI Imam Bonjol menghadapi tujuh kapal nelayan dan dua kapal *coast guard* di ZEEI.
2. Protes Cina terhadap penangkapan kapal nelayannya oleh Indonesia dengan alasan kapal tersebut memiliki hak untuk melakukan penangkapan ikan pada *traditional fishing ground* yang sebenarnya daerah itu merupakan ZEEI.
3. Tahun 2019, tepatnya 30 Desember 2019 kapal KRI Tjiptadi-381 saat melaksanakan patrol sektor di perbatasan ZEEI Laut Natuna Utara mendeteksi satu kontak kapal coast guard Cina nomor lambung 4301 (CCG 4301)
4. Tahun 2020, yaitu pada tanggal 2 Februari 2020 Komando Armada I TNI Angkatan Laut melaporkan kehadiran *coast guard* Cina yang mengawal beberapa kapal nelayan di perbatasan ZEEI Laut Natuna Utara. Selain itu, pada tanggal 13 September 2020 Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA RI) mendapati kapal *coast guard* Cina (CCG 5204) berkeliaran di ZEEI Laut Natuna Utara.




Pada tahun 2021, sejak tanggal 4 – 13 Oktober 2021 menurut data AIS (*Automatic Identification System*), *Indonesia Ocean Justice Initiative* mendeteksi adanya 4 peristiwa kapal ikan milik Cina di Laut Natuna Utara. Kapal tersebut diantaranya Lu Qing Yuan Yu 155 (IMO. 8529454), Lu Qing Yuan Yu 156 (IMO. 8529478), u Qing Yuan Yu 159 (IMO. 8529507), dan Lu Qing Yuan Yu 160 (IMO. 8529519). Selain itu, Kapal tipe 052D destroyer kelas Luyang III ini disebut oleh nelayan telah memasuki zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia pada Senin, 13 September 2021.

Tabel 1 Data Kasus Peristiwa Pelanggaran Oleh Cina di Laut Natuna Utara.

Pelanggaran Oleh Cina di Laut Natuna Utara	
Tahun	Jumlah Peristiwa
2016	3
2019	1
2020	2
2021	5

Sumber: Hasil Olah Data (2023)



Gambar 2 Diagram Kasus Pelanggaran Oleh Cina.

Sumber: Hasil Olah Data (2023)

Dari beberapa peristiwa pelanggaran ZEEI oleh Cina di Laut Natuna Utara yang berhasil dihimpun melalui berita sebagaimana diuraikan pada tabel diatas. Dari data yang disajikan dapat diketahui bahwa hampir setiap tahun terjadi kasus pelanggaran oleh Cina di Laut Natuna Utara, walaupun pada tahun 2017 dan 2018 belum ditemukan berita pelanggaran terkait. Akan tetapi, berdasarkan data dari tahun 2020 dan 2021 terjadi peningkatan yang cukup signifikan, dimana pada 2021 terjadi 5 kasuss pelanggaran atau menyumbang 45,45%. Peristiwa pelanggaran diawali semenjak tahun 2016. Sehingga, ketika ditotal dari tahun 2016, 2019 hingga 2021 telah terjadi 11 kasus pelanggaran. Ini menjadi perhatian bagi pemerintah

DOI:

untuk mengurangi potensi atau peluang penambahan terjadinya pelanggaran di tahun 2022 bahkan tahun yang akan datang. (Nursalim, M., et.al. 2023).

Dari peristiwa ini jelas menimbulkan kerugian secara material yang mendalam bagi Indonesia, kegiatan kapal nelayan Cina yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) telah membuat penurunan hasil tangkapan ikan di Laut Natuna Utara yang terkenal akan produksi mencapai ratusan ribu ton. Konflik persengketaan ini juga membawa dampak bagi Indonesia untuk tidak bisa bergerak secara bebas melakukan eksplorasi pemanfaatan sumber daya alam yang terkandung didalamnya sepanjang cakupan wilayah ZEEI, Indonesia tidak dapat menikmati kemerdekaan berdaulat penuh terhadap area yang menjadi haknya sebagaimana diketahui wilayah Perairan Indonesia yang telah terdeklarasikan pada Deklarasi Djuanda. Eksplorasi ini sebagaimana diketahui bahwa Laut Natuna Utara dikenal akan cadangan minyak terbesar di dunia mencapai jutaan barel per harinya. Dari aspek sosial, perseteruan ini juga menimbulkan konflik yang membuat situasi tidak nyaman antara Indonesia dengan Cina sebagai dua negara yang menjalin hubungan bilateral pada bidang lainnya. Indonesia yang telah mempertanyakan secara resmi terhadap Cina atas klaimnya namun tidak ada jawaban maupun tindakan untuk membenahi masalah ini dari pihak Cina. Terganggunya stabilitas keamanan wilayah laut menjadi suatu hal yang membutuhkan banyak perhatian bagi Indonesia melalui instansi yang bertugas seperti TNI-AL dan BAKAMLA. Konflik yang sering terjadi adalah ketika melakukan pengusiran terhadap kapal – kapal nelayan bersamaan dengan kapal coast guard ketika mendampingi kapal nelayan saat melakukan *illegal fishing* di Laut Natuna Utara bahkan banyak kasus terjadi setiap tahunnya.

#### 4. KESIMPULAN

Pelanggaran terhadap Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sebagai akibat klaim penarikan *nine dash line* Cina masih banyak dan mendominasi terjadi dari tahun ke tahun bahkan tidak menutup peluang terulang kembali di tahun yang akan datang. Kerugian yang ditimbulkan membawa dampak signifikan pada setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara apabila dibiarkan terus menerus, melihat potensi kekayaan sumber daya alam melimpah di Laut Natuna Utara. Kedaulatan penuh sebagai tujuan bangsa belum sepenuhnya dinikmati secara merdeka dan bebas. Melalui peranan Indonesia di Presidensi G20 menjadi kesempatan emas yang tidak dapat dibiarkan begitu saja agar penyelesaian terhadap kasus persengketaan Laut Natuna Utara menemukan solusi penyelesaiannya yang diakui secara global dan tunduk terhadap UNCLOS III 1972-1983 sebagai Hukum Laut Internasional melalui pengaplikasian nilai kebaruaran makalah ini.

## REFERENSI

- Alfayed, F., & Setiawan, G. (2022). Sistem Keamanan Bakamla dalam Melakukan Pengawasan di Kawasan Zona Maritim Barat. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 2(3), 122-126.
- Ardila, R., & Putra, A. K. (2020). Sengketa Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Studi Kasus Klaim Cina Atas Laut Natuna Utara). *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 1(3), 358–377. <https://natunakab.go.id/sela>
- Baadilla, E. (2020). Klaim Republik Rakyat China Atas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. *SASI*, 26(3), 392-402.
- Baylon, P. B. A., Adi, O. B., Aiko, L., Silalahi, I. R., Sitanggang, S. H., Al Ghifari, D. N., ... & Saepudin, E. (2021). Kajian Validitas Klaim China Atas Wilayah Laut Cina Selatan Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 691-700.
- Belo, Z. A., Mamentu, M., & Tulung, T. E. (2020). Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Menyelesaikan Masalah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Dengan Vietnam. *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, 9(2).
- Dipua, A., Hermawa, R., Puspitawati, D., Harahap, N., Nurdiansyah, D. R., & Prakoso, L. Y. (2020). An analysis of the South China Sea conflict: Indonesia's perspectives, contexts and recommendations. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(4), 976-990.
- Kalembang, J. V. (2020). Analisis sengketa zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dan RRT di kepulauan natuna. *Journal of Politic and Government Studies*, 9(04), 1-14.
- Kaunang, R. B. (2022). Penegakan Hukum di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Perairan Natuna Utara) sebagai Kawasan Klaim Laut China Selatan. *LEX ADMINISTRATUM*, 10(1).
- Nursalim, M., Puspoayu, E. S., & Hikmah, N. (2023). Penyelesaian Sengketa terhadap Aktivitas Perikanan Kapal Cina di Perairan Laut Natuna Utara Menurut Hukum Laut Internasional. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 139-160.
- Riyadi, R. A., & Sari, D. A. A. (2019). Pemutakhiran Peta Di Kawasan Laut Natuna Utara Sebagai Langkah Indonesia Menjadi Poros Maritim Dunia. *Belli Ac Pacis*, 5(1). <http://Presidenri.Go.Id/Wp-Content/>
- Santoso, T. I. (2020). Aksi Agresivitas Cina Pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Laut Natuna Utara: Perspektif Tugas Pokok TNI. *Jurnal Lemhannas RI*, 8(1), 34-46.

Simanjuntak, M. (2020). Menolak Klaim Historis China “Nine Dash Line” Dan Kewenangan Penegakan Kedaulatan Serta Penegakan Hukum Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2).  
[www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/a0](http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/a0)

Tampi, B. (2017). Konflik Kepulauan Natuna Antara Indonesia Dengan China (Suatu Kajian Yuridis). *Jurnal Hukum Unsrat*, 23(10).